

Pimpinan DPRD Polisikan Bupati

MEMPAWAH. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Sabli Awaluddin mempolisikan Bupati Pontianak, Ria Norsan, Kamis (6/10). Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pontianak itu merasa nama baiknya dicemarkan lantaran Pemkab Pontianak tidak mencantumkan namanya dalam LKPJ APBD 2009 dan 2010 lalu.

Ketika membuat Laporan Polisi (LP), Sabli Awaluddin didampingi tim penasihat hukumnya, Agus Sujatmoko dan Yandi Lesmana. Setelah membuat laporan resmi, polisi membuat Berita Acara Penyelidikan (BAP). Sabli diminta keterangannya atas pemeriksaan awal kepolisian.

"Saya merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik atas tindakan Pemerintah Kabupaten Pontianak. Sebab, sudah kali tahun anggaran nama saya tidak dicantumkan dalam LKPJ APBD 2009 dan 2010, yang ditujukan kepada BPK RI beberapa waktu lalu," kata Sabli.

Menurut Legislator Demokrat Kabupaten Pontianak itu, pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada pihak BPK RI Kalbar atas kesalahan administrasi tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan, barulah dirinya berani mengambil tindakan melaporkan Ria Norsan ke polisi.

"Pihak BPK mengatakan bahwa



Wakil Ketua DPRD, Sabli Awaluddin ketika membuat LP di Mapolres Pontianak. Afi Shandy/Equator

LKPJ APBD yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada BPK RI Kalbar, memang tidak ada mencantumkan Sabli Awaluddin sebagai unsur pimpinan DPRD. Nah, hal ini sangat jelas kalau tindakan Pemkab itu sudah merugikan dan mencemarkan nama baik saya sebagai pimpinan dewan," tegasnya.

Atas permasalahan itu, Sabli mengambil tindakan hukum dengan melaporkan Bupati Pon-

tianak selaku kepala daerah Polres Pontianak. Dengan harapan, hukum dapat memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik.

"Kita menuntut keadilan. Dalam UU sudah jelas bahwa siapa saja yang melakukan pencemaran nama baik seseorang dapat dikenakan sanksi hukum," tegasnya.

Penasihat Hukum (PH), Agus Sujatmoko menjelaskan, dalam

kasus tersebut, Bupati Pontianak, Ria Norsan dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 310 dan 311-KUHP, tentang pencemaran nama baik. Laporan tersebut tercatat dengan nomor laporan : LP/B/438/X/2011/Kalbar/Res Ptk.

"Klien kami merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya oleh Bupati Pontianak. Dalam kasus ini sangat jelas kalau klien kami sudah dirugikan dan dice-

markannya. Karena, namanya tidak dicantumkan dalam LKPJ APBD Pemerintah Kabupaten Pontianak yang diserahkan kepada BPK RI. Kita tidak ingin hal seperti ini terulang kembali nantinya," tutur Agus.

Dikonfirmasi terkait LP tersebut, Staf Hukum Pemerintah Kabupaten Pontianak, Bunjamin menilai laporan yang dibuat oleh Wakil Ketua DPRD, Sabli Awaluddin salah sasaran. Karena, tidak tercantumnya nama Sabli dalam LHP itu bukanlah kesalahan Pemerintah Kabupaten Pontianak.

"Salah alamat jika Pak Sabli melaporkan Bupati Pontianak atas kesalahan nama pada LHP BPK beberapa waktu lalu. Sebab, kesalahan itu bukan dari Pemkab Pontianak, melainkan BPK. Dan bukti kesalahan BPK itu sudah disampaikan oleh BPK melalui surat klarifikasi yang ditujukan kepada Pemkab Pontianak kemarin," ungkap Bunjamin.

Bahkan, timpal Bunjamin, Pemerintah Kabupaten Pontianak telah menyerahkan surat klarifikasi dari BPK itu kepada tim advokat Sabli Awaluddin.

"Kami sudah menyerahkan surat klarifikasi dari BPK itu kepada tim pengacara saudara Sabli sebelum tenggat waktu sepuluh hari sejak keberatan yang disampaikan. Jadi, laporan polisi itu salah alamat," tegasnya. (shn)